

**ANALISIS PELAKSANAAN *CHILD RIGHTS PROGRAM* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL ANAK JALANAN DI YAYASAN ALIT SURABAYA**

**Lukman Aji Affandi**

Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

**Heryanto Susilo**

Staf Pengajar Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

**ABSTRAK**

*Child Rights Program* adalah program sebagai upaya pemberdayaan anak jalanan, dan dalam proses pemberdayaan tersebut anak jalanan diberikan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Adanya pendidikan dan pelatihan itu sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak jalanan yang belum terpenuhi. Dalam pelaksanaannya *child rights program* terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD), pelatihan musik angklung serta pelatihan olahraga atletik. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas pelaksanaan *child rights program* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan. Sesuai dengan tema yang dibahas dalam penelitian maka peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut, (1) bagaimana pelaksanaan *Child Rights Program* di Yayasan ALIT Surabaya dan (2) apakah pelaksanaan *Child Rights Program* dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan di Yayasan ALIT Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data angket (kuesioner), wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Didukung dengan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian di Yayasan ALIT Surabaya pada pelaksanaan *child rights program*, berjalan dengan efektif hal itu dapat dilihat dari aspek antara lain: pengorganisasian peserta, pengorganisasian tujuan dan bahan ajar, metode pelatihan/pembelajaran, alokasi waktu, dana belajar, tempat dan sarana pendukung, sumber belajar, iklim sosial pembelajaran/suasana pembelajaran serta evaluasi, dan diperkuat dengan hasil angket pada setiap kegiatan, yang menunjukkan prosentase yang baik. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa *child rights program* dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan di Yayasan ALIT Surabaya. Dengan indikator terpenuhinya hak anak jalanan meliputi: hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, serta hak untuk memperoleh pendidikan. Saran yang dapat diberikan untuk Yayasan ALIT Surabaya, sebaiknya ditambahkan kegiatan pada *child rights program* seperti bimbingan belajar, serta perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut.

**Kata kunci : *child rights program*, kesejahteraan sosial anak jalanan.**

**ABSTRACT**

*Child Rights Program* is a program empowerment of street children, and in that process, street child is given education and exercise activities. Those education and exercise as a form of fulfillment street child rights that has not been fulfilled. In the implementation, *Child Rights Program* consists of 3 (three) activities, those are of early childhood education, Angklung music exercise and athletics exercise. Thus, this study will discuss the implementation of *Child Rights Program* to increase social prosperity of street child. Based on the explanation above, the researcher focuses on: (1) How to implement *Child Rights Program* in ALIT foundation of Surabaya (2) Does *Child Rights Program* can increase social prosperity of street child in ALIT foundation of Surabaya.

This study was designed as descriptive qualitative approach. The researcher got the data through (questionnaire), interview, observation, and documentation. It also uses data analyze technique which are reduction data, presentation of data, and verification data. Supported by using triangulasi source of data, technique, and time

The result of this study in ALIT foundation of Surabaya work effectively. It can be seen through some aspects as the following: organized participant, organized purpose and material, exercise/learning method, time allocation, learning fund, supporting place and tools, source of learning, Social climate learning/ atmosphere of learning and evaluation, and now with the results reinforced on each activity, which shows a good percentage. The result of this study indicates that *Child Rights Program* can increase street child social prosperity in ALIT foundation of Surabaya. With Indicator fulfilled street children rights by covering: the right to life, the right to develop, the right to be protected, the right to participate, as well as the right to acquire education. The researcher suggest that ALIT foundation of Surabaya should add an activity in *Child Rights Program* such as learning guidance, and also need Guidance and flanking further

**Key words: *Child Rights Program*, social prosperity of street child.**

## Pendahuluan

Kemiskinan adalah permasalahan yang sangat kompleks dan multidimensional, hingga sekarang ini negara Indonesia adalah salah satu negara yang belum bisa mengatasi masalah kemiskinan, hal itu dapat dilihat dari jumlah angka kemiskinan berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) perkembangan angka kemiskinan Indonesia, yakni bertambahnya jumlah penduduk hampir miskin sebanyak 5 juta jiwa pada tahun 2011, sehingga jumlah penduduk hampir miskin telah mencapai 27,12 juta jiwa (BPS, 2011 dalam Kompasiana.com).

Salah satu penyebab kemiskinan adalah krisis ekonomi yang nantinya akan berkembang menjadi krisis yang bersifat multidimensional, seperti meningkatnya angka pengangguran, semakin bertambahnya anak jalanan dan menurunnya kualitas sumber daya manusia, hingga memburuknya kondisi kesehatan, pendidikan serta sosial yang harus ditanggung anak-anak akibat tekanan ekonomi, hal ini akan muncul masalah-masalah sosial dalam masyarakat miskin.

Permasalahan tersebut juga terjadi pada anak jalanan, yaitu masalah kemiskinan dan kenakalan anak yang dipengaruhi oleh lingkungannya dan faktor ekonomi yang ada pada lingkungan tersebut, antara lain: penelantaran atau penolakan orangtua, anggota keluarga lain atau temannya, pengaruh merusak dari keluarga pecah, sikap kriminal keluarga, tetangga atau kelompok penjahat di daerah kumuh, kemiskinan keluarga, perjudian, pendidikan rendah. Sebab dari kenakalan anak sangat kompleks karena sebab-sebab kenakalan anak-anak dapat di kategorikan menjadi tiga, antara lain : faktor individu, faktor keluarga, dan faktor masyarakat.

Keberadaan anak jalanan ini menjadi fenomena dalam keseharian dikota-kota besar di Indonesia seperti halnya kota Surabaya. Karena dapat diketahui jumlah anak jalanan yang ada di Indonesia saat ini telah meningkat menjadi sekitar 150.000 jiwa atau bahkan mungkin lebih. Di Jawa Timur, jumlah anak jalanan belakangan ini diperkirakan sekitar 6.000 jiwa, di mana sekitar 3.000 – 4.000 diantaranya berada di kota Surabaya dan sisanya tersebar di berbagai pelosok kota lain, seperti Malang, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jember (Bagong, 2010:184).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, jumlah anak jalanan di Jawa Timur pada tahun 2007 adalah 9.848 jiwa. Tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 8.252 jiwa. Sedangkan tahun 2009, jumlah anak jalanan penurunan menjadi 5.394 jiwa. Tahun 2010 jumlah anak jalanan mengalami sedikit penurunan yaitu 5.324 jiwa, dan di tahun 2011 jumlah anak jalanan mengalami kenaikan lagi menjadi 5.799 jiwa. Data jumlah anak jalanan tersebut adalah data lima tahun terakhir dan menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan masih mengalami kenaikan dan penurunan (Istikhomah, 2012:1).

Data tersebut menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah anak jalanan dari tahun pertahun. Dari jumlah anak jalanan yang semakin banyak, hal itu akan membuat semakin banyak masalah sosial di

masyarakat, dan hal tersebut dapat dilihat dari segi kesejahteraannya.

Sebagai warga negara Indonesia, anak jalanan berhak memperoleh pendidikan sebagai upaya pemberdayaan dan anak jalanan adalah menjadi tanggung jawab negara, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia,

Atas dasar itu anak jalanan adalah tanggung jawab negara, agar para anak jalanan bisa terentaskan, dalam upaya untuk mengentaskan anak jalanan perlu mendapatkan pendidikan, di Indonesia terdapat 3 jenis pendidikan seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 13 ayat (1), yang berbunyi bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Seiring dengan permasalahan yang di alami oleh anak jalanan maka Pendidikan yang sesuai yaitu pendidikan nonformal

Melihat pentingnya penanganannya untuk anak jalanan, sudah selayaknya diperlukan wadah yang dapat mengayomi mereka dari segala persoalan baik antar anak jalanan, atau dengan lingkungannya dan masyarakat sekitar mereka, munculah sebuah Yayasan dengan nama ALIT. Yayasan ALIT Surabaya memiliki kepanjangan dari Arek Lintang, merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang secara formal berdiri sejak 22 April 1999. Yayasan ini didirikan oleh lima orang aktivis gerakan mahasiswa Indonesia di era Sembilan puluhan, atas dorongan anak-anak jalanan yang telah didampingi oleh salah satu pendiri ALIT yakni Yuliaty Umroh. Yayasan ALIT Surabaya adalah sebuah wadah untuk memberdayakan anak jalanan mengingat banyaknya jumlah anak jalanan yang berada di kota Surabaya, karena pemberdayaan itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan.

Upaya pemberdayaan yang di lakukan Yayasan ALIT Surabaya yaitu melalui *Child Rights Program*, *Child Rights Program* ini adalah salah satu program yang dijalankan Yayasan ALIT Surabaya untuk membantu anak jalanan memperoleh haknya, seperti hak yang dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Karena dapat diketahui begitu banyak anak jalanan yang masih belum mendapatkan hak-haknya seperti: hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, dan hak untuk memperoleh pendidikan.

Pelaksanaan *child rights program* calon peserta diklasifikasikan sesuai usia, bakat dan minat masing-masing anak, kegiatan tersebut meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pelatihan musik (musik angklung), dan pelatihan olahraga atletik. Dengan adanya kegiatan tersebut akan menghasilkan perubahan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dari perubahan yang dimiliki anak jalanan tersebut anak-anak jalanan akan dapat menjalankan perannya di masyarakat sebagai makhluk sosial yang selanjutnya akan memberikan peningkatan pada kesejahteraan sosial anak jalanan sesuai dengan tujuan Yayasan ALIT Surabaya.

Selain itu *Child Rights Program* nantinya akan membawa anak jalanan untuk mencapai dan memperoleh haknya sebagai anak yang meliputi: hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Yang nantinya akan membawa kehidupan anak jalanan ini akan menjadi aman dan tenteram, baik lahir dan batin.

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas penulis melihat keunikan mengenai *Child Rights Program* karena program tersebut hanya diselenggarakan di Yayasan ALIT Surabaya. Atas dasar itulah peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui pelaksanaan *Child Rights Program* dan ingin mengetahui kesejahteraan sosial anak jalanan di Yayasan ALIT. Dari ketertarikan hal tersebut maka peneliti memutuskan untuk meneliti tentang “Pelaksanaan *Child Right Program* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Di Yayasan ALIT Surabaya”.

### **Konsep Pendidikan Non Formal (PNF)**

Pendidikan non formal merupakan salah satu dari sekian banyak istilah yang muncul dalam bahasan pendidikan pada tahun tujuh puluhan. Istilah-istilah yang berkembang di tingkat internasional saat itu antara lain: pendidikan sepanjang hayat (*life long education*), pendidikan pembaharuan (*recurrent education*), pendidikan abadi (*permanent education*), pendidikan informal (*informal education*), dan pendidikan luar sekolah (*out-of-school education*). (Simkins, 1977: 6)

Menurut *The South East Asian Ministry of Education Organization* (SEAMEO, 1971) seperti dikutip dalam Sudjana (2004b: 46), pendidikan non formal adalah setiap upaya pendidikan dalam arti luas yang di dalamnya terdapat komunikasi yang teratur dan terarah, diselenggarakan di luar subsistem pendidikan formal, sehingga seseorang atau kelompok memperoleh informasi, latihan, dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan hidupnya.

Sedangkan menurut Coombs (1973) seperti dikutip dalam Simkins (1977: 7), pendidikan non formal adalah:

*“Any organised educational activity outside the established formal system whether operating separately or as an important feature of some broader activity that is intended to serve identifiable learning clienteles and learning objectives”.*

Dari definisi tersebut, menjelaskan bahwa pendidikan non formal merupakan kegiatan pendidikan yang terorganisasi di luar sistem formal, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Napitupulu (1981) dalam Sudjana (2004b: 49) memberi batasan bahwa pendidikan non formal adalah setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana yang bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi manusia (sikap, tindak dan karya) sehingga dapat terwujud

manusia seutuhnya yang gemar belajar-mengajar dan mampu meningkatkan taraf hidupnya.

### **Konsep Child rights Program**

*Child Rights Program* jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu “Program Hak Anak”, yang dimaksud program hak anak dalam hal ini yaitu program untuk memberikan kebebasan pada anak jalanan yang belum mendapatkan hak.nya sebagai warga negara Indonesia.

Keputusan Presiden No 36 tahun 1990 dalam Tumorang (2011:6) tentang hak-hak anak. seperti orang dewasa pada dasarnya anak juga memiliki hak dasar sebagai manusia. Akan tetapi karena kebutuhan-kebutuhan khusus dan kerawanannya, maka hak-hak anak perlu diperlakukan dan diperhatikan secara khusus

Adapun hak-hak anak, antara lain sebagai berikut :

- a) Hak untuk hidup yang layak, dimana setiap anak memiliki hak untuk kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
- b) Hak untuk berkembang, dimana setiap anak berhak untuk tumbuh berkembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, bermain, mengeluarkan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinannya, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.
- c) Hak untuk dilindungi, dimana setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk tindakan, kekuatan, ketidakpedulian dan eksploitasi.
- d) Hak untuk berperan serta, dimana setiap anak berhak untuk berperan aktif didalam masyarakat dan dinegaranya termasuk kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.
- e) Hak untuk memperoleh pendidikan dimana anak memperoleh dan mendapatkan pendidikan sesuai dengan usia mereka. (Sudirman, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 3, 2006 : 65)

Sebagai manusia yang telah tumbuh berkembang, anak memiliki keterbatasan untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan yang merupakan hak anak. Orang dewasa termasuk orang tuanya, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak anak. Keluarga adalah dasar umat manusia, karena itu keluarga fundamental bagi kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun lembaga masyarakat yang lebih efektif dalam membentuk kepribadian anak selain keluarga. Keluarga tidak hanya membentuk anak secara fisik tetapi juga sangat berpengaruh secara psikologis. Permasalahannya adalah orang yang berada di sekitarnya termasuk keluarga sering kali tidak memberikan hak-hak tersebut seperti halnya keluarga anak jalanan.

Diketahui banyak anak jalanan yang mengalami pelanggaran hak, seperti misalnya tidak dapat memperoleh hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, hak untuk memperoleh pendidikan. Hal itu

dikarenakan latar belakang keluarga anak jalanan yang berada pada garis kemiskinan. Sehingga anak-anak akan mengalami: keluarga yang pendidikan orangtuanya rendah, perlakuan salah dari orang tua, persepsi orang tua akan keberadaan anak, dan sebagainya menurut Syarif dalam Tumorang (2011:7).

Oleh karena itu melihat kondisi anak jalanan pada setiap harinya berada di lingkungan atau keluarga yang sangat keras dalam melangsungkan kehidupannya, tentunya hal tersebut akan memicu terjadinya pelanggaran hak pada anak jalanan. Disinilah Yayasan ALIT Surabaya memberikan suatu program untuk anak jalanan yang disebut *Child Rights Program*, *Child Rights Program* adalah suatu program hak anak yang memberikan kebebasan bagi anak jalanan di Yayasan ALIT Surabaya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Dalam pelaksanaannya *Child Rights Program* adalah bentuk pemberdayaan untuk anak jalanan. Pemberdayaan untuk anak jalanan dalam pelaksanaannya diselenggarakan terdiri dari beberapa aspek kegiatan meliputi: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pelatihan musik angklung, dan pelatihan olahraga atletik.

### Anak Jalanan

Anak jalanan pada dasarnya adalah anak-anak yang marginal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. (Istikhomah, 2012:30). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tumorang (2011:16) Anak jalanan didefinisikan sebagai anak yang berumur dibawah 18 tahun yang menggunakan sebagian besar waktu mereka untuk beraktifitas di jalanan.

Dapat disimpulkan anak jalanan adalah anak yang hidup dalam keadaan kurang menguntungkan, marginal, tersisih, serta lebih banyak menghabiskan waktu mereka di jalanan dengan kegiatan yang bermacam-macam, termasuk juga bekerja demi kelangsungan hidupnya.

Jenis-jenis anak jalanan diantaranya *Children on the street*, *Children of the street*, *Children from families of the street*, (Bagong, 2010:186). Masalah yang dihadapi anak jalanan adalah di bidang pendidikan, intimidasi, Penyalahgunaan obat dan zat adiktif, kesehatan, tempat tinggal, resiko kerja, Hubungan dengan keluarga. Penyebab munculnya anak jalanan membantu pekerjaan orang tua, biaya sekolah kurang, putus sekolah, terpisah dari orang tua, dan sebagainya. Pendekatan dalam penanganan anak jalanan diantaranya *Street based*, *centre based*, dan *community based*.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan ALIT Surabaya, Jln. Ahmad Jais No.68 Surabaya dan dikhususkan pada pelaksanaan program *Child Rights Program*. Peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena peneliti ingin mengetahui pelaksanaan *Child Rights Program*, dan pelaksanaan *Child Rights Program* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data

angket (kuesioner), wawancara, observasi dan dokumentasi.

Untuk membahas hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Didukung dengan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

### Hasil Penelitian

Adapun pada hasil penelitian ini dijelaskan mengenai profil, visi, misi, tujuan, sasaran program, sarana prasarana, struktur organisasi dan jaringan kerja sama Yayasan ALIT Surabaya. Selanjutnya pada bagian deskripsi hasil penelitian peneliti membahas sesuai dengan fokus penelitian (1) Pelaksanaan *Child Rights Program* Di Yayasan ALIT Surabaya, (2) Pelaksanaan *Child Rights Program* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan.

Berdasarkan data yang diperoleh Pada pelaksanaannya *child rights program* berjalan dengan baik, hal itu dapat dibuktikan dengan aspek-aspek meliputi pengorganisasian peserta, pengorganisasian tujuan dan bahan ajar, metode pelatihan/pembelajaran, alokasi waktu, dana belajar, tempat dan sarana pendukung, sumber belajar, iklim sosial pembelajaran/suasana pembelajaran serta evaluasi yang berjalan secara efektif. Selain itu juga diperkuat dengan hasil angket disebarkan pada setiap kegiatan. Seperti pada kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD) 66,67% orang tua menyatakan pelaksanaan baik, dan pada kegiatan pelatihan musik angklung 60 % peserta menyatakan pelaksanaan baik, sedangkan pada kegiatan pelaksanaan olahraga atletik 80% peserta menyatakan pelaksanaan baik.

Sedangkan untuk menjawab fokus penelitian yang kedua berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa Pelaksanaan *child rights program* di Yayasan ALIT Surabaya terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan di Yayasan ALIT Surabaya. Hal itu dibuktikan dengan hasil angket pada setiap kegiatan *child rights program*. Prosentase menunjukkan adanya peningkatan, seperti pada peserta PAUD bahwa 80% dari jumlah peserta mencapai kesejahteraan sosial yang baik, dan pada kegiatan pelatihan musik angklung 73,4% dari jumlah peserta telah mencapai kesejahteraan sosial baik, hal itu sama halnya dengan kegiatan pelatihan olahraga atletik dari jumlah peserta 80% mencapai kesejahteraan yang baik juga

### Pembahasan

*Child rights program* adalah salah satu program untuk anak jalanan yang berada pada rentang usia rentang usia 3-18 tahun. Melihat sasaran dari *child rights program* hal itu menunjukkan bahwasanya pada usia tersebut anak jalanan masih tergolong anak-anak, hal itu sesuai dengan isi UU No. 4 Tahun 1979 dalam Patimah (2012:3).

*Child rights program* adalah program sebagai bentuk pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan melalui

kegiatan pendidikan dan pelatihan, adanya hal itu sesuai dengan pendapat (Isbandi, dalam Tumorang, 2011:11).

Sasaran child rights program adalah anak jalanan yang tergolong pada tiga kategori antara lain : *Children on the street, Children of the street, Children from families of the street* dari latar belakang anak jalanan tersebut sesuai dengan pendapat (Bagong, 2010:186).

Pada pelaksanaannya *child rights program* berjalan dengan baik, hal itu dapat dibuktikan dengan aspek-aspek meliputi pengorganisasian peserta, pengorganisasian tujuan dan bahan ajar, metode pelatihan/pembelajaran, alokasi waktu, dana belajar, tempat dan sarana pendukung, sumber belajar, iklim sosial pembelajaran/suasana pembelajaran serta evaluasi yang berjalan secara efektif hal itu sesuai dengan pendapat Anwar (2004:95).

Dari pelaksanaan child rights program yang berjalan efektif, hal itu berdampak pada kesejahteraan sosial anak jalanan yang dilihat dari terpenuhinya hak-hak anak jalanan sebagai anak yang meliputi: hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, serta hak untuk memperoleh pendidikan. Hal itu sesuai dengan keputusan Presiden No 36 tahun 1990 dalam Sudirman, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Vol. 3, 2006 : 65). Selain hal itu melihat latar belakang anak jalanan yang menempuh pendidikan formal adanya child rights program berperan sebagai pelengkap (*complementary education*), penambah (*supplementary education*) Adanya hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudjana (2004b: 74 ). Melihat tercapainya hak-hak anak jalanan hal itu secara tidak langsung membawa perubahan kondisi anak jalanan kearah positif, hal itu menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial diartikan menjadi sebuah kondisi sesuai dengan pendapat Adi (1995:5) dalam Isbandi (2003:40).

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan fokus masalah dan pembahasan penelitian di atas maka dapat diambil 2 kesimpulan: (1) bahwasanya pelaksanaan child rights program pada setiap kegiatannya berjalan baik sesuai dengan hasil angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. (2) adanya pelaksanaan yang baik hal itu membawa dampak positif pada kesejahteraan sosial anak jalanan di Yayasan ALIT Surabaya, dengan indikator terpenuhinya hak-hak anak jalanan seperti : hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, serta hak untuk memperoleh pendidikan

Adapun saran dari peneliti untuk pelaksanaan *child rights program* di Yayasan ALIT Surabaya sebaiknya ditambahkan kegiatan lain pada *child rights program* seperti bimbingan belajar untuk menunjang pendidikan formal anak jalanan. Selain itu Untuk mempertahankan kesejahteraan sosial anak jalanan perlu dilakukannya pembinaan dan pendampingan lebih lanjut.

### Daftar Rujukan

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta

Anwar. 2004. *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*. Bandung: CV ALFABETA

Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT RinekaAditama

Firmansyah, Agung. 2012. *Pelatihan Otomotif Sebagai Upaya Pemberdayaan Jalanan di UPT SKB Kota Malang*. Universitas Negeri Surabaya: (Tidak diterbitkan)

Franggidae, Abraham.(1993) *Memahami Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan*, Jakarta: PustakaSwara.

Hamalik, Oemar. 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. Jakarta : Bumi Aksara.

Herlian Nata, Gershom. 2009. *Proses Pembelajaran Gitar 1 Dan 2 Pada Deni Dan DioDalam KaryaMusik "First Love"*,Universitas Negeri Surabaya: (tidak diterbitkan)

Isbandi, Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas, Pengantar Pada Pemikiran Pendekatan Praktis*, Jakarta: Fakultas Universitas Ekonomi Universitas Indonesia.

Istikhomah, Fitria. 2012. *Life Skill Tata Busana Sebagai Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Studi Kasus: di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang*. Universitas Negeri Surabaya: (tidak diterbitkan)

Kinsey, David C. 1978. *Evaluation in Nonformal Education*. University of Massachusetts: Center for International Education

Kamil, Mustofa.2012. *Model Pendidikan Dan Pelatihan ( Konsep Dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta

Konvensi Hak Anak di Setujui Majelis Umum PBB, 20 November 1989

Marzuki, Shaleh. 2010. *Pendidikan Non Formal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nasution, S. (1992). *Teknik Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Patimah, Siti. 2012. *Motivasi Belajar Anak Jalanan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya*. STKIP Bandung: (Tidak diterbitkan)

Rahmadani. 2013. *Latar Belakang Anak-anak Bekerja Di Jalanan*. Universitas Maritim Raja Ali : (Tidak diterbitkan)

Riyanto, Yatim, 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Unesa University Press.

Sudirman. 2006. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Social. Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-USU.MEDAN

Simkins, Tim. 1977. *Nonformal Education and Developent*. The University of Manchester: Manchester Monographs

Sudjana, Djuju. 2004a. *Manajemen Program Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production.

Sudjana, Djuju. 2004b. *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat &Teori Pendukung, serta Asas*. Bandung: Falah Production

Suswandari,(1998). *Kehidupan Anak Jalanan Studi Kasus Anak Jalanan Pasar Induk Keramatjati*. Universitas Negeri Yogyakarta: (tidak diterbitkan)

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group

Suryadi, Ace (2009). *Mewujudkan Masyarakat Pembelajar: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Bandung: WidyaAksara Press.

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. (2007). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung : PT. Imperial Bhakti Utama.

Tim Penyusun. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Tumorang, Jonnis. 2011. *Studi Komparatif Pemberdayaan Anak Jalanan Pada Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak*. Universitas Sumatera Utara: (tidak diterbitkann)

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (SISDIKNAS).